



PUTUSAN

Nomor 92/PID.B/2011/PN.PRA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **JUMRIP ALBADRI Alias AMAQ ABIP**;-----

Tempat lahir : Sengkerang;-----

Umur/tgl lahir : 46 Tahun/Tahun 1965;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang,

Kecamatan Praya Timur, Kabupaten

Lombok Tengah;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Buruh ;-----

----- Terdakwa **JUMRIP ALBADRI Alias AMAQ ABIP** ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :-----

- 1 Penyidik tanggal 26 Pebruari 2011 No.Pol : Sp.Han/ 27/II/2011/Reskrim, sejak tanggal 26 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2011 Nomor : B-73/P.2.11/ Epp.1/03/2011, sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 26 April 2011;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal 26 April 2011 Nomor : PRINT-338/P.2.11/ Ep.1/04/2011, sejak tanggal 26 April 2011 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 ;-----



L 4. Majelis

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tanggal 9 Mei 2011 Nomor : 256/
Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 9 Mei 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni
2011;-----

5 Ketua Pengadilan Negeri Praya tanggal 30 Mei 2011 Nomor : 229/
PEN.PID/2011/PN.PRA, sejak tanggal 8 Juni 2011 sampai dengan tanggal 6
Agustus 2011;-----

----- Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi oleh seorang Penasihat
Hukum;-----

----- **Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara
tersebut;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di
persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan atas Surat Dakwaan
tertanggal 6 Mei 2011 No.Reg.Perkara : PDM-99/PRAYA/05.2011 sebagai berikut;----

----- Bahwa ia Terdakwa JUMRIP ALBADRI Alias AMAQ ABIP bersama-sama
dengan saksi Mudahar Alias Amaq Vina, saksi Ili, saksi Irip Alias Inaq Nila, saksi
Sahre Alias Inaq Ani, saksi Maladi, pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar
pukul 08.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat
di tanah sawah milik saksi M. Abu (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak
disebelah utara sawah milik Haji Muli'ah, sebelah barat sawah milik Haji Muli'ah,
sebelah timur sawah milik Amaq Saidan, sebelah selatan sawah milik Muhtar, di Dusun
Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah
atau setidak-tidaknya pada tempat



L tertentu

tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu berupa ± 150 kg padi, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----**

----- Berawal pada hari Jumat, tanggal 25 Pebruari 2011, Terdakwa menyuruh saksi Mudahar Alias Amaq Vina, saksi Ili, Irip Alias Inaq Nila, saksi Sahre Alias Inaq Ani, saksi Maladi, untuk memanen padi di sawah milik saksi M. Abu yang saat itu dikuasai oleh saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah karena sawah tersebut digadaikan oleh saksi M. Abu kepada saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah selama 2 tahun yaitu sejak akhir tahun 2008, dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Pada saat itu para saksi yang disuruh oleh Terdakwa memanen padi tersebut akan diupah atau diberikan imbalan berupa 10% dari hasil panen karena pekerjaan mereka adalah sebagai buruh tani dan Terdakwa menyuruh mereka memanen padi tersebut karena Terdakwa beranggapan tanah sawah tersebut adalah milik dari Aknal yang merupakan paman dari Terdakwa. Alat yang digunakan untuk merampek atau memanen padi tersebut adalah sabit dan alat perontok padi tradisional;-----

Terdakwa menyuruh saksi Mudahar Alias Amaq Vina, Ili, Irip Alias Inaq Nila, Sahre Alias Inaq Ani dan Maladi, memanen padi tersebut tanpa seizin saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah selaku yang menguasai tanah sawah tersebut;----

L ----- Perbuatan

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----



----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 4(empat) orang saksi yaitu saksi 1). **SAHRE Alias INAQ ANI**, saksi 2).

IRIP Alias INAQ NILA, saksi 3). **AMAQ WARNIATI Alias HAJI**

RAHMATULLAH dan saksi 4). **M.ABU**, yang setelah bersumpah sesuai tata cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

Saksi 1). **SAHRE Alias INAQ ANI**;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah yang terletak di Dusun Kumpik, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, saksi memanen padi bersama dengan saksi Irip Alias Inaq Nila, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Amaq Vina, Daili dan saksi Maladi;-
- Bahwa yang menyuruh saksi memanen padi di tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;-----
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa menyuruh saksi untuk memanen padi di tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi bertugas memotong padi dan telah mendapatkan ± 10 kg;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk memotong padi adalah sabit dan alat perontok padi;-----

L - Bahwa



- Bahwa masing-masing membawa sabit sendiri sedangkan alat perontok adalah milik kelompok saksi Irip Alias Inaq Nila;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut memanen padi di sawah tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sawah tersebut pernah ada sengketa;-----
- Bahwa saksi hanya memanen karena saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diupah yaitu 10% dari hasil panen;-----
- Bahwa saksi ditunjukkan oleh Terdakwa sawah yang akan dipanen;-----
- Bahwa baru mendapatkan hasil sekitar 50 kg, saksi beserta buruh tani lainnya ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa saksi belum sempat mendapatkan imbalan atau upah dari Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Saksi 2. IRIP Alias INAQ NILA;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, saksi telah memanen padi bersama dengan saksi Sahre Alias Inaq Ani, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Maladi, Amaq Vina dan Daili;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi memanen padi di tanah sawah tersebut adalah Terdakwa;-----



L - Bahwa

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2011 Terdakwa datang ke rumah saksi untuk menyuruh saksi memanen padi di tanah sawah tersebut dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut;-----
- Bahwa saksi bertugas memotong padi dan Daili (adik saksi) bertugas mengangkat dan mengumpulkan padi yang sudah dipotong;-----
- Bahwa alat yang digunakan untuk memotong padi adalah sabit dan alat perontok padi;-----
- Bahwa masing-masing membawa sabit sendiri sedangkan alat perontok adalah milik kelompok saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah sawah tersebut pernah ada sengketa;-----
- Bahwa saksi hanya memanen karena saksi dijanjikan oleh Terdakwa akan diupah yaitu 10% dari hasil panen karena saksi adalah buruh tani;-----
- Bahwa benar baru melakukan panen setengah petak tanah sawah tersebut, saksi beserta buruh tani lainnya ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa benar saksi belum sempat mendapatkan imbalan atau upah dari Terdakwa;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Disclaimer



Saksi 3. AMAO WARNIATI Alias HAJI RAHMATULLAH;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah milik saksi M. Abu (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, saksi melihat para

L buruh

buruh tani laki-laki dan perempuan yang berjumlah sekitar 15(lima belas) orang memanen atau merampek di sawah yang saksi kuasai;-----

- Bahwa dua hari sebelumnya saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa sawah tersebut di panen oleh para buruh tani;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 saksi tidak memperhatikan siapa saja dari buruh tani tersebut tetapi saksi melihat Bungkar;-----
- Bahwa benar yang di panen adalah sekitar 2 petak tanah dengan tempat selang seling (tidak beraturan);-----
- Bahwa benar pada saat itu ada yang bertugas menyabit dan ada yang bertugas merontokkan dengan alat perontok padi;-----
- Bahwa benar ketika melihat kejadian tersebut, saksi melapor ke Polisi;-----
- Bahwa benar sawah seluas 2.30 Ha tersebut saksi gadai dari saksi M. Abu selama 2 tahun panen seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);-----



- Bahwa benar yang menanam padi di sawah tersebut adalah saksi;-----
- Bahwa saksi sudah mendapat panen sebanyak 3(tiga) kali dan masih 1 kali panen lagi waktunya saksi untuk menggadai tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa benar kerugian tersebut sekitar 1 ton padi;-----
- Bahwa benar Terdakwa maupun para buruh tani yang merampek padi tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi selaku yang menguasai tanah tersebut;-----

L - Bahwa

- Bahwa saksi merasa dirugikan sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada sebagian yang tidak benar yaitu hasil panen hanyalah 500 Kg bukan 1 ton;-----

Saksi 4. M.ABU;-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah milik saksi (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, padi yang tumbuh di tanah sawah tersebut telah dipanen oleh para buruh tani karena disuruh oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui setelah diberitahu oleh saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah lewat Hp bahwa



padinya dipanen oleh orang

Sengkerang;-----

- Bahwa tanah sawah tersebut saksi beli pada tahun 1996 dari Amaq Aknal yang adalah paman dari Terdakwa seluasnya 2.30 Ha seharga Rp 135.000 per arenya;-----
- Bahwa awalnya saksi beli gadai seharga 42 ton seluas 3 Ha yang kemudian terjadi kesepakatan jual beli ;-----
- Bahwa pada tahun 2009 tanah tersebut pernah digugat secara perdata oleh Amaq Aknal dan pada tanggal 30 Juni 2010 saksi memenangkan perkara tersebut karena saksi memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh BPN pada tahun 1998;-----

L - Bahwa

- Bahwa benar saksi menggadaikan tanah tersebut kepada saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) untuk selama 2 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat tanah sawah tersebut dipanen oleh para buruh tani;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah dirugikan;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa saksi **MALADI** tidak hadir dipersidangan dimana menurut Penuntut Umum saksi tersebut sudah dipanggil secara sah, akan tetapi saksi tersebut saat ini berada di Kalimantan sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 474.4/100/Skr tertanggal 31 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sengkerang Muhamad Ibnuzir,S.Sos, sehingga keterangan saksi MALADI dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 26 Februari 2011 dibacakan dipersidangan,dan terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

----- Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge (saksi meringankan), oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

L - Bahwa

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah milik saksi M. Abu (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para buruh tani yaitu saksi Sahre Alias Inaq Ani, saksi Irip Alias Inaq Nila, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Amaq Vina, Daili dan Maladi telah memanen padi di tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik tanah sawah tersebut, Terdakwa hanya mengetahui pemilik tanah sawah tersebut adalah Amaq Aknal yang merupakan paman dari Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa baru pulang dari merantau setelah selama 24 tahun keluar daerah dan bekerja di Bali sehingga Terdakwa tidak mengetahui bahwa tanah tersebut pernah disengketakan dan yang memenangkannya adalah M. Abu;---
- Bahwa Terdakwa menyuruh para buruh tani yaitu saksi Sahre Alias Inaq Ani, saksi Irip Alias Inaq Nila, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Maladi, Amaq Vina dan Daili untuk melakukan panen di sawah tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa menyuruh para buruh tani tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2011;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa menyuruh para buruh tani tersebut memanen padi karena menurut Terdakwa tanah sawah tersebut milik Amaq Aknal dan agar tidak terjadi keributan;-----
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk memanen padi tersebut adalah Terdakwa sendiri;-----

L - Bahwa

- Bahwa Terdakwa berani menyuruh orang memanen padi tersebut karena sebelumnya sudah ada Surat Perdamaian;-
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa melapor kepada Kepala Desa tentang Terdakwa yang telah menyuruh para buruh tani tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan panen padi;-----
- Bahwa pada umumnya bahwa setiap buruh tani melakukan panen padi akan diberikan imbalan 10% dari hasil panen;



- Bahwa padi yang sudah sempat dipanen sekitar 500(lima ratus) kg;-----
- Bahwa benar para buruh tani maupun Terdakwa tidak mendapatkan atau belum sempat mendapatkan hasil panen tersebut, karena keduluan ditangkap oleh polisi;-----
- Bahwa setelah memanen padi tersebut Terdakwa baru mengetahui tanah sawah tersebut sudah digadaikan oleh M. Abu kepada Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;---
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyuruh orang memanen padi disawah tersebut tidak pernah mendapat izin dari saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 5(lima) buah sabit;-----
- 1(satu)buah alat perontok padi;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah alat yang dipergunakan untuk memanen padi di sawah yang digadai oleh saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;-----

- 1(satu) tas plastik padi(gabah);-----

L Dipersidangan.....

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah padi hasil panen dari sawah tersebut;-----

----- Terhadap barang bukti tersebut diatas, baik para saksi maupun Terdakwa membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-99/PRAYA/05.2011 tanggal 8



Juni 2011, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyuruh melakukan pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMRIP ALBADRI Alias AMAQ ABIP** selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 5(lima) buah sabit;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sahre Alias Inaq Ani;-----

- 1(satu) tas plastik padi(gabah);-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;-----

- 1(satu)buah alat perontok padi;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irip Alias Inaq Nila;-----

L 4. Membebaskan

4 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Pembelaan secara tertulis, namun secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sekolah yang masih membutuhkan biaya dan yang Terdakwa khawatirkan jangan sampai nanti putus sekolah;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, cukup kiranya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah milik saksi M. Abu (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para buruh tani yaitu saksi Sahre Alias Inaq Ani, saksi Irip Alias Inaq Nila, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Amaq Vina, Daili dan Maladi telah memanen padi di tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa para buruh tani tersebut memanen padi disawah tersebut karena sebelumnya yaitu pada hari Jum'at

L tanggal

tanggal 25 Pebruari 2011, Terdakwa telah datang ke rumah saksi Irip Alias Inaq Nila dan menyuruh saksi bersama kelompok taninya agar memanen padi di tanah sawah tersebut, dengan perjanjian akan mendapat upah sebesar 10 % dari hasil panen;-----

- Bahwa tanah sawah seluas 2.30 Ha tersebut saat kejadian ada dalam penguasaan saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena telah menggadai dari saksi M. Abu untuk selama 2 tahun
seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta
rupiah);-----

- Bahwa benar yang menanam padi di sawah tersebut adalah
saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;-----
- Bahwa pada saat kejadian, padi tersebut memang sudah cukup
umur untuk di panen;-----
- Bahwa saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah sudah
mendapat panen sebanyak 3(tiga) kali dan masih 1 kali panen
lagi waktunya untuk menggadai tanah sawah
tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2011 sekitar pukul
08.00 wita, para buruh tani tersebut memanen padi dengan
menggunakan alat berupa sabit milik masing-masing para buruh
tani dan alat perontok padi milik kelompok tani saksi Irip Alias
Inaq Nila;-----
- Bahwa pada saat kejadian para buruh tani berbagi tugas, dimana
saksi Sahre Alias Inaq Ani dan Irip Alias Inaq Nila memotong
padi, Daili bertugas mengangkat dan mengumpulkan padi yang
sudah dipotong dan ada juga yang merontokkan
padi;-----

L - Bahwa

- Bahwa setelah para buruh tani memotong padi di dua petak,
tiba-tiba datang polisi menangkap para buruh tani
tersebut;-----



- Bahwa setelah perkara ini diperiksa oleh Polisi, diketahui bahwa berat padi yang sudah dipanen tersebut sekitar 500(lima ratus) kg;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah dalam melakukan perbuatannya tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ?;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang;-----
- 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;-----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

L 5. Orang

5 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;-----



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **JUMRIP ALBADRI Alias AMAQ ABIP**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya; -----

----- Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, namun untuk bisa menyatakan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah benar Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut, serta apakah dalam diri Terdakwa melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap perbuatannya tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur lain dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;-----

L Ad.2

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang:-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah milik saksi M. Abu (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para buruh tani yaitu saksi Sahre Alias Inaq Ani, Irip Alias Inaq Nila, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Amaq Vina, Daili dan Maladi telah memanen padi di tanah sawah tersebut;-----
- Bahwa para buruh tani tersebut memanen padi disawah tersebut karena sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2011, Terdakwa telah datang ke rumah saksi Irip Alias Inaq Nila dan menyuruh saksi bersama kelompok taninya memanen padi di tanah sawah tersebut, dengan perjanjian akan mendapat upah sebesar 10 % dari hasil panen;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, para buruh tani tersebut memanen padi dengan menggunakan alat berupa sabit milik masing-masing para buruh tani dan alat perontok padi milik kelompok tani saksi Irip Alias Inaq Nila;-----

L - Bahwa

- Bahwa pada saat kejadian, padi tersebut memang sudah cukup umur untuk di panen;-----
- Bahwa pada saat kejadian para buruh tani berbagi tugas, dimana saksi Sahre Alias Inaq Ani dan Irip Alias Inaq Nila memotong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padi, Daili bertugas mengangkat dan mengumpulkan padi yang sudah dipotong dan ada juga yang merontokkan padi;-----

- Bahwa setelah para buruh tani memotong padi di dua petak, tiba-tiba datang polisi menangkap para buruh tani tersebut;-----
- Bahwa setelah perkara ini diperiksa oleh Polisi, diketahui bahwa berat padi yang sudah dipanen tersebut sekitar 500(lima ratus) kg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain:-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa tanah sawah seluas 2.30 Ha tersebut saat kejadian ada dalam penguasaan saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah karena telah menggadai dari saksi M. Abu untuk selama 2 tahun seharga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah);-----
- Bahwa benar yang menanam padi di sawah tersebut adalah saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;-----
- Bahwa saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah sudah mendapat panen sebanyak 3(tiga) kali dan masih 1 kali panen lagi waktunya untuk menggadai tanah sawah tersebut;-----

L ----- Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “ **dimiliki secara melawan hukum** ” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah dalam melakukan perbuatannya menyuruh para buruh tani untuk memanen padi di sawah yang saat ini dikuasai oleh saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah. Dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah menyebabkan saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah menderita kerugian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;-----

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu ketentuan dari unsur ini telah terpenuhi, maka ketentuan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

L ----- Menimbang -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: “**orang yang melakukan(Pleger)**” adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dan yang dimaksud dengan : “**orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**” adalah sedikitnya ada 2(dua) orang yaitu yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger).Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana,akan tetapi ia menyuruh orang lain,meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh (Pleger) hanya merupakan alat(instrumen) saja, dan terhadap orang ini tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan : “**orang yang turut melakukan (Medepleger)**” adalah dalam arti kata ”bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (Pleger)dan orang yang turut melakukan (Medepleger) peristiwa pidana itu. Kedua orang itu semuanya melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Pebruari 2011 sekitar pukul 08.00 wita, bertempat di tanah sawah milik saksi M. Abu (Sertifikat Hak Milik No. 182) yang terletak di Dusun Sengkerang, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, para buruh tani yaitu

L saksi

saksi Sahre Alias Inaq Ani, Irip Alias Inaq Nila, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Amaq Vina, Daili dan Maladi telah memanen padi di tanah sawah tersebut;-----



- Bahwa para buruh tani tersebut memanen padi disawah tersebut karena sebelumnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Pebruari 2011, Terdakwa telah datang ke rumah saksi Irip Alias Inaq Nila dan menyuruh saksi bersama kelompok taninya memanen padi di tanah sawah tersebut, dengan perjanjian akan mendapat upah sebesar 10 % dari hasil panen;-----
- Bahwa atas suruhan dari Terdakwa tersebutlah, para buruh tani akhirnya memanen padi di sawah yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa memang benar Terdakwa telah menyuruh orang lain dalam hal ini saksi Irip Alias Inaq Nila dan kelompok taninya untuk memotong pada milik saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah. Jadi tindak pidana tersebut dilakukan oleh saksi Irip Alias Inaq Nila dan kelompok taninya diantaranya saksi Sahre Alias Inaq Ani, Amaq Mudri, Amaq Maladi, Amaq Vina, Daili serta Maladi dan bukan oleh Terdakwa sendiri, akan tetapi meskipun demikian Terdakwa dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana, dan orang yang disuruh(Pleger)dalam hal ini saksi Irip Alias Inaq Nila dan kelompok taninya tersebut hanya merupakan alat (instrumen) saja. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai “ **orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen)**”;-----

L ----- Menimbang -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yaitu melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 8 Ayat(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan bahwa “*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa*“, untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

L Hal-hal

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, sehingga melancarkan pemeriksaan perkara ini;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----



- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 5(lima) buah sabit;-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Sahre Alias Inaq Ani, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sahre Alias Inaq Ani;-----

- 1(satu) tas plastik padi(gabah);-----

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah padi hasil panen dari sawah milik saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Amaq Warniati Alias Haji Rahmatullah;-----

- 1(satu)buah alat perontok padi;-----

L Dipersidangan

Dipersidangan barang bukti tersebut terbukti adalah milik dari saksi Irip Alias Inaq Nila, sehingga adalah beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Irip Alias Inaq Nila;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----



----- Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana dimaksudkan bukan saja sebagai pembalasan terhadap orang tersebut, tetapi juga merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat;-----

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;-----

----- Mengingat pasal 362 KUHP jo pasal 55 Ayat (1)ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

L MENGADILI

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUMRIP ALBADRI Alias AMAQ ABIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYURUH MELAKUKAN PENCURIAN**";-----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;-----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;-----



5 Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

- 5(lima) buah sabit;-----

Dikembalikan kepada saksi SAHRE Alias INAQ ANI;-----

- 1(satu) tas plastik padi(gabah);-----

Dikembalikan kepada saksi AMAQ WARNIATI Alias HAJI

RAHMATULLAH;-----

- 1(satu)buah alat perontok padi;-----

Dikembalikan kepada saksi IRIP Alias INAQ NILA;-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Praya pada **hari Rabu, tanggal 8 Juni 2011** oleh **NI KADEK KUSUMA
WARDANI,SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUH SASMITA DEWI,SH.** dan
A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota

L berdasarkan

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 92/Pen.Pid/2011/
PN.PRA tanggal 9 Mei 2011 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal 15 Juni 2011** oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **BAMBANG MARIADI** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri **MUTHMAINNAH H.,SH.**
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



LUH SASMITA DEWI,SH.

NI KADEK KUSUMA WARDANI,SH.

A.A.PUTRA WIRATJAYA,SH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG MARIADI.